



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ATAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI TAHAP PRABENCANA
TAHUN ANGGARAN 2023 S.D. SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024 PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BANTUL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, dalam hal diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 19/LHP/XVIII.YOG/12/2024 tanggal 20 Desember 2024, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tanggal 30 Januari 2025 telah disepakati dibentuk Panitia Khusus Pembahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya di Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI TAHAP PRABENCANA TAHUN ANGGARAN 2023 S.D. SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024 PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BANTUL.

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya di Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. membahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya di Bantul; dan
 - b. melaporkan hasil pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya di Bantul.
- KETIGA : Masa Ketugasan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir setelah melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

30 JAN 2025

WAKIL KETUA,



SURADAL

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Bantul;
 5. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS TINDAK
LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI
TAHAP PRABENCANA TAHUN ANGGARAN 2023 S.D.
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024 PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAN INSTANSI
TERKAIT LAINNYA DI BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM PANSUS	NAMA	FRAKSI
1. 2. 3.	Ketua Wakil Ketua Anggota	Subhan Nawwawi Endro Sulastomo, S.H. 1. Pramu Diananto Indratriatmo 2. Dwi Kristiantoro, S.T. 3. Muhamad Agusalim 4. Dhony Kristanto 5. Saryanto 6. Drs. H. A. Agus Sofwan, M.Pd.I. 7. Muhammad Dhavid, S.Pt. 8. Teguh Santoso, S.E. 9. Heru Sudiby, S.Sos., M.M. 10. Jumakir 11. Suwandi, S.I.P.	Partai Kebangkitan Bangsa PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa Partai Gerindra Partai Gerindra Partai Keadilan Sejahtera Partai Keadilan Sejahtera Partai Golongan Karya Partai Golongan Karya Persatuan Ummat Nasional Persatuan Ummat Nasional

WAKIL KETUA,


SURADAL